



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM
DAERAH KABUPATEN KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Daerah Kabupaten Kutai dan agar berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Drl. Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Se-Kalimantan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing;
 3. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang RI. No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 4. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
 5. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiapan Usaha Tidak Sehat (LN Tahun 1999 Nomor 3817, Tambahan LN Nomor 33);
 6. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan LN Nomor 382);
 7. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1992 Tentang Penyerahan Otonomi Daerah Titik Berat Daerah Tingkat II;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/ Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
 10. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor 15/SK/1994 yang dimiliki dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 11. Keputusan Menteri Penggerak Dana Investaswi/Ketua BKPM Nomor 22/SK/1996 Tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Modal;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

Memutuskan :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG
PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM DAERAH
KABUPATEN KUTAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai,
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai,
- c. Bupati adalah Bupati Kutai,
- d. Perusahaan adalah Perusahaan Berskala Besar/Kecil berupa BUMN/BUMD, Koperasi, Perusahaan Asing/Produksi Syaring, Perseroan Terbatas, CV, NV yang beroperasi/melaksanakan kegiatan usaha di dalam Daerah Kabupaten Kutai,
- e. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan yang menjalankan dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan,
- f. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Hukum baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dan jasa,

BAB II

KEBIJAKAN DALAM PENGATURAN KEGIATAN USAHA

Pasal 1

1. Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan atau membuka usaha disyaratkan memiliki tempat usaha yang representatif sesuai dengan bidang usahanya,
2. Dalam rangka koordinasi antara Pemerintah dengan pihak orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di Wilayah Kabupaten Kutai harus memiliki/membuka kantor/perwakilan di Ibu Kota Kabupaten,

BAB III

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 2

1. Bagi setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten Kutai wajib:
 - a. Mengajukan Pendaftaran kepada Pemerintah Daerah,
 - b. Menempatkan Petugas melalui pendirian kantor perwakilan ,

- c. Menghadiri undangan setiap rapat-rapat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab terhadap keputusan hasil rapat,
 - d. Bertanggungjawab kepada setiap resiko akibat adanya kegiatan perusahaan,
 - e. Setiap perusahaan diharuskan menggunakan tenaga lokal sesuai dengan kemampuannya.
2. Bupati Kepala Daerah menetapkan Ijin Lokasi Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berada di daerah,
2. Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Bupati Kutai.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

1. Pelanggaran terhadap pasal 1 dan 2 diatas dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pasal 4 ayat 1. diatas terulang oleh Badan Usaha dimaksud BAB I butir d maka Bupati Kutai dengan kewenangannya berhak mencabut Ijin Usaha dan Ijin Lokasi Perusahaan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 29 Februari 2000

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai No. 56 Tanggal 11 Februari 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai,

BUPATI KUTAI,

DRS. H. SYAUKANI HR.

DRS. H. EDDY SUBANDI. MM.
NIP. 550 004 831.

-SR-